



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 110 TAHUN 2016

PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANTUL PERIODE  
TAHUN 2016-2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan melalui peningkatan mutu, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan, perlu dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal;
  - b. bahwa dukungan dan peran serta masyarakat dalam pendidikan perlu didorong untuk bersinergi dalam wadah Dewan Pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2016-2021
- KESATU : Membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2016-2021, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibentul Sekretariat Dewan Pendidikan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas dan fungsi Dewan Pendidikan adalah :
- a. Tugas Dewan Pendidikan :
    1. memberikan pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;

2. mendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
  3. mengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
  4. menjadi Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*legislatif*) dengan masyarakat.
- b. Fungsi Dewan Pendidikan :
1. pendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  2. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  3. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
  4. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah/DPRD mengenai:
    - a). kebijakan dan program pendidikan;
    - b). kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan;
    - c). kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
    - d). kriteria fasilitas pendidikan; dan
    - e). hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
  5. mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan
  6. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

- KEEMPAT : Sekretariat Dewan Pendidikan bertugas membantu Dewan Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pendidikan bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 01 APRIL 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 110 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN  
PENDIDIKAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2016-2021

## SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PENDIDIKAN

## PERIODE TAHUN 2016-2021

| NO | JABATAN<br>DALAM DEWAN<br>PENDIDIKAN | JABATAN DALAM<br>DINAS/UNSUR                            | NAMA   |
|----|--------------------------------------|---|--|
| 1. | Pelindung                            | 1. Bupati Bantul<br>2. Wakil Bupati Bantul              |  |
| 2. | Ketua Umum                           | Tokoh Masyarakat  | Drs. H.Suharyanto,MM   |
| 3. | Ketua I                              | Tokoh Masyarakat  | Drs. Ardi Rispurwanto, MA  |
| 4. | Ketua II                             | Praktisi Pendidikan                                     | Tri Suparyanto, S.Pd.,MM.  |
| 5. | Sekretaris I                         | Dinas Pendidikan Dasar<br>Kab. Bantul                   | Kepala Dinas   |
|    | Sekretaris II                        | Dinas Pendidikan Menengah<br>dan Non Formal Kab. Bantul | Kepala Dinas   |
| 6. | Anggota                              | 1. Tokoh Masyarakat                                     | 1. Wawan Arif Rahmat<br>2. Zuhad Aji Firmantoro,S.H.,M.H.  |
|    |                                      | 2. Inspektorat Kab. Bantul                              | Kepala   |
|    |                                      | 3. Bapeda Kab. Bantul                                   | Ketua  |
|    |                                      | 4. Tokoh Agama  | 1. Drs. H. Saebani, MA.<br>2. Nunut Rubiyanto<br>3. PdT.Harjono,STH<br>4. Hercurius Dwi Ismarwarto,S.Ag.MM |
|    |                                      | 5. Unsur Kesehatan                                      |  |
|    |                                      | - Dinas Kesehatan Kab.<br>Bantul                        | Kepala Dinas Kesehatan   |
|    |                                      | - RSUD.Panembahan<br>Senopati                           | Kepala RSUD.Panembahan Senopati  |

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

## LAMPIRAN II

## KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 110 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN  
PENDIDIKAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2016-2021

## SUSUNAN DAN PERSONALIA SEKRETARIAT DEWAN PENDIDIKAN

| NO | JABATAN<br>DALAM DEWAN<br>PENDIDIKAN | JABATAN DALAM DINAS/UNSUR   | NAMA   |
|----|--------------------------------------|---|--|
| 1. | Koordinator                          | Unsur Dinas Pendidikan Dasar<br>Kab. Bantul   | Drs. Slamet Pamuji, M.Pd.  |
| 2. | Bendahara I<br>Bendahara II          | Praktisi Pendidikan<br>Unsur Dinas Pendidikan Dasar<br>Kab. Bantul  | Drs. Suhirman, M.Pd<br>Drs. Daeng Daeda, M.Pd  |
| 3. | Anggota                              | 1. Praktisi Olah Raga<br><br>2. Praktisi Pendidikan<br><br>3. Unsur Unsur Dinas<br>Pendidikan Dasar Kab.<br>Bantul<br><br>4. Unsur Dinas Pendidikan<br>Menengah dan Non Formal<br>Kab. Bantul | 1. Drs. Supriyanto Widodo, MT<br>2. Jumirin<br><br>1. Drs. Isdarmoko, M.Pd<br>2. Suminardi, SPd, MM.<br>3. Tutik Septiningsih, M.Pd<br><br>1. Dra. Subiyati, M.Pd<br>2. Drs. Suyatno, MM<br>3. Puryanto<br>4. Medi Siswantoro, M.Pd<br><br>1. Drs. Dwijo Hartanto, M.Pd<br>2. Ali Arifin, M.Pd |

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL

ttd.

SUHARSONO